

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi senantiasa menimbulkan berbagai dampak yang merugikan negara utamanya pada sektor perekonomian yakni tindak korupsi akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>1</sup> Apabila masifnya tindak pidana korupsi tidak mendapat penanganan hukum lebih lanjut maka dapat merusak tatanan serta menghambat kemajuan negara, sebab pada dasarnya tindak pidana korupsi bukan kejahatan biasa namun dikategorikan sebagai *extra ordinary* atau tindak kejahatan luar biasa.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi bahkan telah merambah pada tingkat desa yakni pada alokasi dana desa, hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya penanganan tindak pidana korupsi belum sepenuhnya efektif.<sup>3</sup>

Dana desa merupakan salah satu bentuk dana yang paling sering ditemui penyalahgunaan atasnya, misalnya dikorupsi atau digelapkan demi kepentingan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju, mandiri, dan

---

<sup>1</sup> Basrief Arief. 2006. *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia. Hal. 87.

<sup>2</sup> IGM Nurdjana. 2012. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media. Hal. 39.

<sup>3</sup> Agus Mulya Karsona. 2011. *Pengertian Korupsi Dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal. 111.

demokratis.<sup>4</sup> Dana desa yang dikucurkan oleh negara akan bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan apabila dana desa disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Agar alokasi dana desa tepat sasaran maka peran dan interaksi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi suatu keharusan, sebab pada dasarnya desa merupakan organisasi milik masyarakat. Peran serta keterlibatan masyarakat menjadi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dana desa 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah guna dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>5</sup> Angka tersebut bukanlah jumlah yang terbilang sedikit dan sangat rawan terjadi berbagai kasus yang mengarah pada tindak korupsi, hingga alokasi dana desa banyak disalahgunakan yang semula dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum menjadi kepentingan pribadi atau suatu kelompok.

ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa terus meningkat sepanjang 2015-2018. Pada tahun 2015, sebanyak 15 kepala desa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 61 orang, tahun 2017, menjadi 68 dan data tahun 2018 sebanyak 89 kepala desa menjadi pelaku korupsi alokasi dana desa dan total kerugian negara dari data ICW tersebut mencapai 107,7 miliar rupiah.<sup>6</sup>

Kasus penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya adalah, Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri bernama Sutoto (34) dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga tahun 2015 (Sumber : Oknum Kades di Wonogiri Terbukti Korupsi Dana Desanews.okezone.com).

---

<sup>4</sup> Redaksi KPPN BKT, 2021, "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya," *Kemenkeu.go.id*, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

(Diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 00.15 WIB)

<sup>5</sup> Tatag Prihantara Yuwono, 2022, "Membedah Potensi Dan Tantangan Dana Desa Tahun", <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>.(Diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 01.20 WIB)

<sup>6</sup> Rosiana Haryanti, 2018, "Sepanjang 2015-2018, ICW Catat Ada 252 Kasus Korupsi Di Desa," *Kompas.Com*. (Diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 01.50 WIB)

Selain itu juga terjadi tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala Desa Tremes, Sidoharjo, Wonogiri bernama Agus Juair ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi APBDes tahun 2016 dan 2017. Mantan Kepala Desa Tremes resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi APB Desa Tremes dalam kurun tahun 2016 sampai 2017. Kerugian negara akibat kasus tersebut berdasarkan penghitungan atau audit Inspektorat Kabupaten Wonogiri mencapai Rp355 juta. Kerugian tersebut berasal dari enam proyek yang tak rampung pengerjaannya sejak tahun 2016 lalu.<sup>7</sup>

Masifnya tindak pidana korupsi dana desa dengan jumlah kasus di tiap tahun yang semakin meningkat, serta kerugian yang tidak sedikit seperti yang terjadi dan dilakukan oleh mantan Kepala Desa Tremes, Kabupaten Wonogiri, menarik untuk dikaji utamanya untuk mengetahui penerapan sanksi pidananya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Desa Tremes pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait sanksi tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg?

---

<sup>7</sup> Solopos.com Redaksi, 2018, “Ini 6 Proyek Yang Bikin Kades Tremes Wonogiri Jadi Tersangka Korupsi” [https://www.solopos.com/ini-6-proyek\\_-yang-bikin-\\_kades-\\_tremes-\\_wonogiri-jadi-tersangkakorupsi-951342](https://www.solopos.com/ini-6-proyek_-yang-bikin-_kades-_tremes-_wonogiri-jadi-tersangkakorupsi-951342) (Diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 03.15 WIB)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Desa Tremes pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
2. Untuk mengetahui upaya yang diterapkan perangkat desa Tremes dalam mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait sanksi tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian akan bermakna jika dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca secara umum, serta dapat menjadi sumber pembelajaran dan ilmu pengetahuan di masa depan yang bermanfaat bagi kemajuan generasi bangsa. Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana desa, upaya pencegahannya, serta penerapan sanksi pidana korupsi menurut persepektif hukum Islam.
  - b. Menambah literatur, bahan hukum sekunder dan informasi ilmiah untuk para pihak yang membutuhkan referensi baru untuk penyusunan karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana korupsi dana desa dan penegakan hukumnya. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terkhusus pada pihak yang berwenang dan masyarakat

secara umum dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Wacana tindak pidana korupsi tidak hanya termaktub dan dirumuskan dalam hukum positif Indonesia dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai turunannya, namun juga menjadi suatu penggolongan kejahatan terhadap hak seseorang dalam perspektif Al-Qur'an maupun Sunnah. Dana desa merupakan salah satu dana yang rawan untuk dikorupsi oleh perangkat desa, padahal dana desa dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.<sup>8</sup> Melalui ADD, pemerintah daerah bermaksud untuk mendorong nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh masyarakat agar dapat

<sup>8</sup> Saiful Rijal, 2020, "Mekanisme Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya* Vol. 9, No. 1, Hal. 6. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6973> (Diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 03.50 WIB)

mengelola dan mengembangkan desanya masing-masing. Namun dalam pemanfaatan serta penyalurannya acapkali disalahgunakan sehingga bukan lagi untuk kepentingan masyarakat desa namun untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan tertentu.

Alokasi dana desa yang tidak sesuai pada regulasi yang ada dengan cara mengambil sebagian atau dalam jumlah tertentu untuk dimiliki sendiri, dikenal dengan istilah tindak pidana korupsi dana desa. Dalam penanggulangannya, kemudian akan diterapkan sanksi pidana sebagai upaya represif yakni untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat penyimpangan dengan cara memberikan sanksi pada yang bersangkutan. Di samping itu, akibat dari tindak pidana korupsi dana desa juga memunculkan serangkaian aturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang sebagai upaya preventif, misalnya dengan pemberian himbauan, ajakan maupun arahan.

Dikaitkan dengan Islam, yang sejak semula telah menetapkan bahwa mengambil milik orang lain tanpa hak sebagai perbuatan melanggar syariat dan pelakunya dihukumi sebagai orang yang melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar), menarik untuk dibahas terlebih korupsi yang dimaksudkan ialah korupsi dana desa, yang pada awalnya dana desa tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat desa. Hukum Islam sangat mempertegas sanksi bagi pelaku yang mengambil milik orang lain tanpa hak sebagai sebuah penekanan bahwa agama Islam tidak membenarkan tindakan korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group. Hal. 3.

lain sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data/atau informasi yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian deskriptif ini data studi kepustakaan akan diuraikan objeknya secara rinci dan seakurat mungkin mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid .Sus-TPK/2019/PN Smg. Sedangkan data studi lapangan dengan teknik wawancara djuga akan dideskripsikan dengan sistematis, faktual, dan seakurat mungkin.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah tentang aturan, norma, asas peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris, biasanya diambil dan diperoleh melalui teknik wawancara.<sup>10</sup>

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Balai Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri (guna wawancara dengan kepala desa) dan Pengadilan Negeri Semarang (guna mendapat salinan putusan).

#### 4. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian penulis kali ini menggunakan bentuk dan jenis data sekunder.

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 66

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari dokumen resmi, mulai dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal-jurnal skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Adapun data yang digunakan adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum sebagai berikut :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid .Sus-TPK/2019/PN Smg
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang brsumber dari APBN

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>12</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika . Hal. 106.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2011. *Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 12.



- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tremes
- iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder.<sup>13</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah media internet.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Hukum Normatif: Dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali kaidah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur lain yang erat kaitannya dengan penelitian.
- b. Penelitian Hukum Empiris: Dengan wawancara secara langsung terhadap narasumber, dalam hal ini Kepala Desa Tremes.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianggap mencukupi, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan data tersebut juga dianalisis secara deduktif yaitu dengan menganalisis kesimpulan secara umum berupa problematika yang ada kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, yang memberikan gambaran umum terkait dengan Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian, yang terdiri dari: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum tentang Dana Desa, Tinjauan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Penyalagunaan Dana Desa, dan Tinjauan Umum Korupsi dalam Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

#### H. Tabel Perencanaan

N O.	URAIAN KEGIATA N	PELAKSANAAN PENELITIAN																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Penyusunan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				
4.	Pelaksanaan Penelitian																				
5.	Penyelesaia n Skripsi																				
6.	Sidang Skripsi																				